



## PERKAWINAN POLIGAMI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG (MEKANISME PEMBERIAN IZIN, DASAR HUKUM, SYARAT-SYARAT POLIGAMI DAN PELAKSANAANYA)

Yohanis\*

Submitted: 5-04-2018, Reviewed: 22-04-2018, Accepted: 30-04-2018

Doi: [10.22216/soumlaw.v1i1.3403](https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3403)

**ABSTRACT:** *Marriage between a man and a woman is known as monogamous marriage, but there is also a form of marriage known as polygamous marriage. In a polygamous marriage institution a man is bound to marriage with many women as his wife. The Marriage Law provides that a court may grant a husband permission to have more than one wife if desired by the concerned public authorities. This paper is the result of the author's research on licensing and the mechanism of polygamy in the jurisdiction of Religious Courts of Padang City. From the results of research, it can be concluded that the perpetrators of polygamy registered in the Religious Court of Padang City is very little, while the polygamy requirement is the existence of permission from the Religious Courts, the application for permission in the Religious Court of Padang City meets the syarta which has been specified by applicable laws and regulations, which form the basis of judges' consideration in deciding cases of polygamy permits, the achievement of justice from polygamy actors, the fulfillment of administrative procedures for the application of polygamy permits, the protection of the interests of each party, the factors of equality and economic factors of the perpetrators polygamy. The judge will accept a polygamy permit application if the basics of the consideration are met.*

**Keywords:** *Marriage; Polygamy; Religious Courts; Padang.*

**ABSTRAK:** Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikenal dengan perkawinan monogami, tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkawinan dengan banyak perempuan sebagai isterinya. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis terhadap pemberian izin dan mekanisme melakukan poligami di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaku poligami yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang sangat sedikit, sedangkan syarat poligami adalah adanya izin dari Pengadilan Agama, tatacara permohonan izin di Pengadilan Agama Kota Padang sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami, tercapainya keadilan dari pelaku poligami, terpenuhinya prosedur administratif permohonan izin poligami, terlindunginya kepentingan masing-masing pihak, faktor kemashalatan dan faktor ekonomi dari pelaku poligami. Hakim akan menerima permohonan izin poligami apabila dasar-dasar pertimbangan tersebut terpenuhi.

**Kata Kunci:** Perkawinan; Poligami; Pengadilan Agama; Padang.

---

\* Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol, yohanis191@gmail.com, S.Sos (Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang), M.Sos (Universitas Negeri Padang).



## **A. Pendahuluan**

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah (Mamahit 2013) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun, menyantuni dan kasih mengasihi (Thalib 2015). Untuk membentuk keluarga yang bahagia dibutuhkan rasa saling memahami antara suami istri sehingga dapat tercipta keharmonisan, ketenangan dan kasih sayang karena ketiga poin tersebut merupakan kunci dari tujuan perkawinan (Rahmat Fauzi 2014). Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.

Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan isteri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut sebagai keluarga. Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah dalam keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa (L. A. S. S 2015).

Bagi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dalam adat istiadat (Hadikusuma 2007), kesukuan dan agama, masing-masing mempunyai pandangan hidup yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal perkawinan dan kehidupan keluarga (Basyir 2008). Perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini perlu peraturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Pemerintah membentuk suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan penjelasannya terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, untuk kelancaran dan pedoman dalam pelaksanaan undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 1 April 1975, maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mulailah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dilaksanakan di seluruh Indonesia (L. A. S. S 2015).



Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan definisi perkawinan adalah sebagai berikut: bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu undang-undang negara) tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan bagi negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ihsan 2007).

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikenal dengan perkawinan monogami, tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkawinan dengan banyak perempuan sebagai isterinya. Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Ihromi 2008).

Dengan adanya Pasal 3 ayat (2) ini, maka Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogamy terbuka. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim (Hadikusuma 2007). Jadi dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka suami dapat beristeri lebih dari seorang jika ada izin dari Pengadilan Agama.

Adapun Peradilan Agama dapat disebut Peradilan Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (3) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara



orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam Peradilan Agama hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Hukum Acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan dengan semestinya (Arto 2007).

Menurut Undang-Undang Perkawinan, sebelum melakukan poligami, pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Pada prakteknya banyak masyarakat yang melakukan poligami tidak pernah memperhitungkan adanya pengadilan yang berwenang memberi izin poligami sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan poligami terhadap isteri-isteri mereka dan fenomena seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap isterinya (Freddy Kusnady, 2006).

Berdasarkan abstraksi pemikiran di atas, maka terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi pentingnya suatu penelitian terhadap izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Padang, karena menurut penulis apabila dicermati lebih lanjut, sebenarnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup berat dan sulit. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah proses permohonan izin perkawinan poligami di pengadilan agama kota padang, serta yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami tersebut



## **B. Metode Penelitian**

Jenis penulisan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena di dalam penulisan dilakukan dengan meneliti sejarah hukum, asas-asas hukum serta meneliti peraturan-peraturan tertulis. Adapun sumber data yang dimiliki oleh penelitian hukum normatif ini di antaranya adalah data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam journal ini adalah pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.

## **C. Pembahasan dan Analisis**

### **1. Dasar Hukum, Alasan dan Syarat Poligami**

Perkataan poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata, yaitu *polu* dan *gamein*. *Polu* berarti banyak, *gamein* berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan banyak. Dalam bahasa Indonesia disebut “peramaduan”. Dalam teori hukum, poligami dapat dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang isteri (Abdurahman 2008). Persoalah poligami telah merupakan sejarah umat manusia dari dahulu kala dan merata dalam bentuk sipiliasi bangsa-bangsa terdahulu baik di Timur maupun di Barat (Wibisono 2000). Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa poligami sudah dikenal jauh sebelum agama Islam datang.

Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah poligami sudah ada di Indonesia sebelum agama Islam datang? Di Indonesia sendiri sebelum datangnya agama Islam, sistem poligami merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum Keluarga, baik dalam stelsel Unilateral maupun dalam stelsel Parental. Malahan kedatangan Islam memberi kepastian hukum yang menjamin anak-anak dilahirkan sebagai keturunan yang sah dari lembaga perkawinan poligami (Harahap 2005). Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Sudrajat menyatakan, meskipun sistem poligami merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum Keluarga, baik dalam stelsel unilateral maupun stelsel parental, nama di kalangan rakyat murba pada sebagian besar suku bangsa di nusantara ini sangatlah tidak



lazim adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan dua orang wanita atau lebih pada waktu yang bersamaan. Bahkan di Tenganan Pagringsingan (Bali) terdapat larangan poligami (Sudiyat 2001).

Poligami diatur di dalam Al-Quran, surat An-Nisa: 3 berbunyi “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bil kamu mengawannya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak lain yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Ihromi 2008).

Poligami yang diatur dalam Surat An Nisa: 3 di atas, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dahulu orang-orang Arab suka kawin dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya, dengan maksud agar dapat ikut makan hartanya dan tidak usah memberi mas kawin. Untuk menghindari agar orang jangan sampai berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, seseorang laki-laki diperbolehkan kawin dengan perempuan lain, dua, tiga sampai empat orang. Tetapi itu pun dengan syarat harus berbuat adil (Basyir 2008).

Syarat harus berbuat adil bagi pria yang berpoligami merupakan suatu yang tidak akan terlaksana, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga, karena ketidakmungkinan berbuat adil ini telah disebutkan dalam surat An Nisa: 129 yang berbunyi: “Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kau sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecenderungan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang”

Dari bunyi Surat An Nisa: 129 di atas dapatlah disimpulkan, bahwa yang berlaku adil secara mutlak hanya Allah. Mengingat syarat harus berbuat adil, penulis mengikuti pendapat yang lazim tentang adil, yaitu keadilan secara lahiriah. Selanjutnya untuk menjaga agar poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, atas dasar “masalah nurasalah” negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutupi sama sekali pintu poligami (Basyir 2008).



Berdasarkan hal di atas, maka tidaklah berlebihan bahwa apa yang telah dilakukan Pemerintahan Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat agar supaya poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan, adalah sangat tepat. Apa yang telah dikemukakan di atas dapatlah dilihat, bahwa Negara kita telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 januari 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, yaitu pada saat berlakunya Peraturan Pelaksananya

Atas dasar hal di atas, maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia tanpa memandang mereka berasal dari golongan penduduk apa dan mereka berasal dari daerah mana. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga berlaku bagi warganegara Indonesia yang sebelumnya berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tunduk kepada KUHPdata (L. A. S 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ditentukan bahwa: Poligami hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang pria beristeri lebih dari seorang. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada huruf c yang menyatakan, bahwa Undang-Undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang pria dapat beristeri lebih dari seseorang (Abdurahman 2008).

Di muka telah dijelaskan, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi pria untuk beristeri lebih dari seorang, hal ini tidak berarti membuka pintu dalam arti seluas-luasnya, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pembatasan yang sangat berat. Pembatasan ini diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Seorang pria telah diizinkan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya untuk beristeri lebih dari seorang, ia terlebih dahulu harus dapat menunjukkan alasan-alasan dari syarat-syarat yang secara limitif telah ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975.



Dasar hukum poligami dapat dilihat didalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat An Nisa' ayat 3, yaitu: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senang dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya".

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. kemudian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari satu, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini juga dikuatkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana Pasal 56 menyatakan bahwa (1) suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus sezing dari Pengadilan Agama; (2) pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana yang diatur dalam Bab VIII, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai ketentuan hukum.

Adapun alasan yang diapaki oleh seorang suami agar ia dapat beristeri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun jo. Pasal 41 huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila salah satu dari alasan di atas dapat dipenuhi, maka alasan tersebut masih harus didukung oleh syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;



- 2) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan
- 3) Adanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a di atas, tidak diperlukan lagi oleh seorang suami, apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari isteri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Persetujuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipertegas oleh Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: “ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan”, sedangkan kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja;
- 2) Surat keterangan pajak penghasilan; dan
- 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.

Selanjutnya jaminan keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: ada atau tidak jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan menyatakan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Hal di atas, sebenarnya sesuai dengan Surat An-Nisa: 3, yang menghendaki syarat-syarat untuk berpoligami. Cuma Surat An-Nisa: 3 tidak merinci persyaratan itu dan hanya menyinggung atau menampungnya dengan kata-kata yang luas cakupannya, yaitu: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan



yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka seseorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan, bahwa syarat bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang menurut Al-Qur’an yaitu harus dapat berlaku dan berbuat adil.

## **2. Proses Pengurusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Padang**

Pengadilan Agama menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu. Hakim dan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama merupakan pejabat dan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Tugasnya pengadilan agama adalah peradilan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi pencari keadilan yang beragama Islam.

Pengadilan agama adalah pengadilan yang bersifat pasif. Pengadilan tidak memeriksa perkara yang tidak diajukan kepadanya kecuali dimintakan oleh para pihak. Pengadilan hanya akan melaksanakan kewenangannya dalam bidang peradilan saja. Bentuk perkara yang diajukan pada pengadilan agama dapat berupa gugatan dan permohonan. Termasuk dalam hal ini permohonan izin untuk suami melakukan poligami. Dalam pemberian izin perkawinan poligami oleh Pengadilan Agama Padang tidak mudah, dimana permohonan izin perkawinan poligami harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Mamahit 2013).

Pada dasarnya tata cara perkawinan poligami telah diatur baik dalam hukum negara maupun oleh hukum agama. Diaturnya tata cara berpoligami ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang lemah, yaitu perempuan, tujuannya adalah untuk mewujudkan ketentraman serta ketertiban di tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan keluarga pada khususnya (L. A. S. & G. T. P. S. S 2017).

Sebelum memasukkan permohonan, pemohon terlebih dahulu mempersiapkan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Foto kopi Buku Nikah bermaterai 6000 cap pos;



- 2) Surat Pernyataan Izin dari isteri pertama bermaterai 6000 cap pos;
- 3) Surat Pernyataan Berlaku Adil bermaterai 6000 cap pos;
- 4) Surat keterangan Penghasilan bermaterai 6000 cap pos;
- 5) Surat Perjanjian mengenai penyisihan harta selama dengan isteri;
- 6) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon);
- 7) Bukti pembayaran panjar biaya perkara. Dari BNI Syari'ah (belakang olo) Rek. No. 0178425501 sejumlah Rp. 466.000,- dan
- 8) Surat Permohonan 9 (sembilan) rangkap + soft copy dalam bentuk CD/Flash Disk.
- 9) Permohonan di atas akan di tujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang, setelah syarat-syarat lengkap masuklah kepada proses pemeriksaan dan tata cara pelaksanaan sidang.

Adapun Tata Cara Pelaksanaan Izin Perkawinan Poligami pada Pengadilan Agama Padang. Untuk pemberian izin berpoligami dari Pengadilan Agama Padang terhadap sumai yang akan berpoligami dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Seorang suami yang akan melakukan poligami terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama yaitu dengan cara memasukkan surat permohonan izin berpoligami yang ditulis sendiri sebagaimana yang di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disertai dengan surat keterangan penghasilan dari bendahara tempat bekerja dan surat pernyataan sanggup untuk berlaku adil serta membayar panjar biaya perkara;
- 2) Kemudian Ketua Pengadilan menentukan majelisnya yaitu siap hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Kemudian ketua majelis hakim menentukan hari sidang. Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap permohonan poligami ini dilakukan hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan;
- 3) Untuk melakukan pemeriksaan maka pengadilan agama melakukan pemanggilan kepada para pihak melalui juru sita dengan mengirimkan surat panggilan ke alamat yang tercantum dalam surat permohonan yang mana dalam hal ini suami



berkedudukan sebagai “Pemohon” dan isteri sebagai “Termohon”. Poligami ini termasuk kedalam golongan perkara yang bersifat *volunteer* adalah suatu perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak ada sengketa sedangkan perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak ada sengketa, sedangkan perkara yang sifatnya *kontensius* adalah di dalam persidangan itu ada dua pihak atau lebih yang bersengketa, jadi adanya gugata;

- 4) Dalam persidangan hakim akan menanyakan alasan permohonan poligami dan menanyakan kesediaan isteri untuk di poligami atau di madu, jika ia hadir di persidangan. Pada tahap pembuktian hakim juga akan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan permohonan poligami tersebut. Bukti-bukti ini dapat berupa surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami, surat nikah dan bisa juga dengan bukti saksi. Bukti yang diperlukan dalam persidangan sesuai dengan alasan pengajuan permohonan poligami, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusannya;
- 5) Setelah itu hakim akan membuat kesimpulan dan menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan atau menolak permohonan poligami.

Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Padang telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan mempunyai isteri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan poligami pada pengadilan agama setempat. Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan tersebut jika alasan-alasan dan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan poligami terpenuhi.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tapi dalam hali ini yang dipertanyakan adalah alasan-alasan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan poligami itu telah sesuai dengan keadaan isteri yang sebenarnya.

Untuk pengaturan mengenai perkawinan dan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor



45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berisi ketentuan-ketentuan mengenai poligami dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan sebagian dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 diubah (disempurnakan) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang menetapkan “Pegawai Negeri Sipil Wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat”. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) ini disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, demi menegakkan disiplin dan citra Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dengan demikian menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur mengenai ancaman hukuman. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ketentuan ancaman hukuman tersebut diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis hukuman berat menurut Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, antara lain:

- 1) Penurunan pangkat pada yang setingkat lebih rendah untuk selama jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- 3) Pembebasan dari jabatan;
- 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- 5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Pria akan beristeri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang. Ketentuan dalam angka IV Surat Edaran BAKN



Nomor 08/SE/1983 menyebutkan bahwa ijin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.

Syarat Alternatif: (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam arti bahwa isteri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa isteri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; atau (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

Syarat Kumulatif: (1) Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhla oleh isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. apabila isteri Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua isteri-isterinya itu membuat surat perjanjian secara tertulis dan secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV; (2) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan (3) Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, yang dibuat menurut contoh dalam lampiran VIII surat edaran ini.

Permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang diterima apabila:

- 1) Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;
- 2) Memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif;
- 3) Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 4) Alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristeri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan akal sehat; dan
- 5) Tidak ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang



bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran X Surat Edaran ini.

Pegawai Negeri Sipil pria yang telah mendapat izin untuk beristeri lebih dari seorang, apabila telah melansungkan perkawinan tersebut wajib melaporkannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan itu dilansungkan, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran XIV Surat Edaran ini.

Bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami), maka yang harus ia lakukan adalah mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis kepada Pengadilan. Hal ini juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Surat permohonan tersebut harus memuat bukti-bukti dan alasan-alasannya yang lengkap yang mendasari permintaan izin melakukan poligami, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Pemeriksaan sidang pengadilan akan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sejak permohonan itu diterima. Sebelum ada penetapan izin dari pengadilan, maka Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang melakukan pencatatan perkawinan bagi suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) tersebut.

Kota Padang masih menunjukkan banyak masyarakat pelaku poligami yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk menjaga agar kebolehan perkawinan poligami tidak disalahgunakan oleh suami yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan maka negara dibenarkan untuk mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami sebagaimana yang tampak pada undang-undang perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim Pengadilan Agama dapat menolak untuk memberikan izin poligami apabila seorang, selanjutnya orang yang melanggar ketentuan ini dianggap bersalah dan dapat dikenai sanksi.



### **3. Pelaksanaan Perkawinan Poligami Setelah Mendapat Izin Poligami**

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat(1) “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (2) mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. KMA Nomor 477 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat (2) huruf I: “Izin dari Pengadilan bagi seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.

Perkawinan Poligami dalam pelaksanaan pernikahannya sama dengan pernikahan pertama kali, bedanya poligami harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama, proses selanjutnya yang dilakukan pelaku poligami adalah sebagai berikut: 1) Datang ke kelurahan atau Desa dengan membawa penetapan izin poligami dan meminta surat-surat untuk pernikahan berupa surat keterangan, model N1, N2, N3 dan N4; 2) Laporan Pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan; dan 3) Ijab Qabul.

Perkawinan itu adalah menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dengan isteri dan dalam perkawinan poligami antar suami dengan isteri-isterinya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa syarat utama suami berpoligami adalah mampu berlaku adil dan mampu menjamin nafkah bagi isteri-isterinya, apa yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah nafkah lahir maupun nafkah bathin. Nafkah lahir meliputi:

- 1) biaya rumah tangga;
- 2) tempat kediaman;
- 3) biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak-anaknya; dan
- 4) biaya pendidikan bagi anak-anaknya.
- 5) sedangkan nafkah bathin adalah dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya sebagai suami isteri.

Berbuat adil merupakan salah satu masalah yang sering timbul dalam perkawinan poligami, karena kita tidak mengetahui bagaimana batasan adil bagi seorang terutama dalam hal perkawinan poligami karena adil itu sifatnya relatif dan tidak bisa diukur, tetapi hanya bisa dirasakan. Dalam perkawinan poligami yang dapat mersakannya adalah isteri dan anak-anak, adil menurut isteri yang satu belum tentu adil bagi isteri



yang lain. Keadilan dalam suatu perkawinan poligami itu adalah hasil kompromi atau kesepakatan antara suami dengan isteri-isterinya. Tidak ada manusia yang bisa menilai hati maupun perasaan seseorang.

Pelaksanaan poligami tidak ada masalah. Dikarenakan menikah untuk kedua kalinya berdasarkan atas persetujuan isteri yang pertama. Alasan beliau berpoligami adalah karena isteri pertamanya telah mengalami penyakit stroke selama 2 (dua) tahun, di tambah dengan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruni anak. hubungan antara isteri pertama dengan isteri kedua tetap rukun. Hal tersebut diperkuat oleh Nyonya Minarsih, selaku isteri pertama dari Wahyudi Satria. Beliau mengatakan bahwa akibat dari poligami tidak ada, karena suaminya sangat adil dalam pembagian waktunya.

Nyonya minarish juga mengatakan bahwa hubungannya dengan isteri kedua suaminya baik-baik saja. Karena isteri kedua orang yang sudah di kenal sebelumnya, sering melakukan silaturahmi pada beliau. Sehingga hubungan mereka terjaga dengan baik. Dan jika ditanya apakah suaminya telah memenuhi segala kebutuhan beliau, menurut hal tersebut tidak menjadi masalah. Karena selam ini beliau tidak pernah mencampuri urusan tersebut. Dan apabila beliau mempermasalahkan hal tersebut akibatnya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Dimana sebelumnya beliau telah mengetahui akibat yang akan timbul dari perkawinan poligami.

Pelaku poligami yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang sangat sedikit, sedangkan syarat poligami adalah adanya izin dari Pengadilan Agama, tatacara permohonan izin di Pengadilan Agama Kota Padang sudah memenuhi syarta yang telah di tentukan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami, tercapinya keadilan dari pelaku poligami, terpenuhinya prosedur administratif permohonan izin poligami, terlindunginya kepentingan masing-masing pihak, faktor kemashalatan dam faktor ekonomi dari pelaku poligami.

Kepada para suami yang mempunyai cita-cita untuk berpoligami hendaknya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Para suami juga harus melihat kemampuan pada dirinya sendiri, serta mempertimbangkan pendapat, perasaan dan kepentingan



isteri dan anak-anaknya terlebih dahulu, jangan sampai berpoligami seenaknya saja, menggunkan agama sebagai alasan tanpa memikirkan perasaan orang lain.

Kemudian hakim dalam memberikan ijin poligami hendaknya tidak hanya berpatokan peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, namun juga hendaknya memperhatikan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat agar dapat menciptakan adanya suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya memahami apakah dirinya sudah yakin akan berbuat adil karena adil merupakan syarat utama bagi poligami sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 3. Agar hubungan pelaku poligami dengan isteri-isterinya serta dengan anak-anaknya berjalan dengan baik dan rukun.

Perlu diadakannya perjanjian kawin dalam perkawinan poligami mengenai pembagian harta bersama. Keberadaan perjanjian perkawinan ini penting dalam suatu perkawinan poligami, karena jika suatu saat terjadi perceraian, karena poligami ini sangat rentan akan terjadinya perceraian maka masalahnya akan semakin rumit, di mana dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas mengenai pembagian harta bersama.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Kota Padang masih menunjukkan banyak masyarakat pelaku poligami yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk menjaga agar kebolehan perkawinan poligami tidak disalahgunakan oleh suami yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan maka negara dibenarkan untuk mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami sebagaimana yang tampak pada undang-undang perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pelaku poligami yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang sangat sedikit, sedangkan syarat poligami adalah adanya izin dari Pengadilan Agama, tatacara permohonan izin di Pengadilan Agama Kota Padang sudah memenuhi syarta yang telah di tentukan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami, tercapinya



keadilan dari pelaku poligami, terpenuhinya prosedur administratif permohonan izin poligami, terlindunginya kepentingan masing-masing pihak, faktor kemashalatan dan faktor ekonomi dari pelaku poligami. Hakim akan menerima permohonan izin poligami apabila dasar-dasar pertimbangan tersebut terpenuhi. Pelaksanaan Perkawinan Poligami setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama Kota Padang menurut hasil penelitian penulis dari pelaksanaan perkawinan poligami di wilayah hukum Kota Padang sudah berjalan dengan baik. Dikarenakan ketika pelaku poligami menikah untuk kedua kalinya berdasarkan atas persetujuan isteri yang pertama. Hubungan anantara isteri pertama dengan isteri kedua tetap rukun. Karena beliau telah memberikan pengertian pada mereka dan dapat berlaku dengan adil terhadap isteri-isterinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Riduan Syahrani. 2008. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Aliumni.
- Arto, A. Mukti. 2007. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2008. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Freddy Kusnady. 2006. "Kedudukan Wanita Kawin Sebagai Pengusaha Dalam Hukum Pajak." Universitas Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menganut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co.
- Ihromi, Tapi Omas. 2008. "Adat Perkawinan Toraja Sa'dan Dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini (Suatu Studi Anthropologi Hukum)." Univeritas Indonesia.
- Ihsan, Achmad. 2007. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum*. 1987: Pradnya Paramita.
- Mamahit, Laurensius. 2013. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* 1(1): 12–25.
- Rahmat Fauzi. 2014. *Hak Hadhanah Bagi Istri Yang Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.PP)*. Padang: Pascasarjana UIN Imam Bonjol.
- S, Laurensius Arliman. 2015. "Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan



- Notaris Indonesia.” *Yuridika* 30(5).
- S, Laurensius Arliman S. 2015. “Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Padangsidempuan.” *Jurnal Al-Adalah* 12(4): 1–16.
- S, Laurensius Arliman S & Gokma Toni Parlindungan S. 2017. *Politik Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Deepublish.
- Sudiyat, Imam. 2001. *Hukum Adat Sketsa Azas*. Yogyakarta: Liberty.
- Thalib, Sayuti. 2015. *2 Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Wibisono, Yusuf. 2000. *Monogami Atau Poligami Sepanjang Masa*. Jakarta: Bulan Bintang.